



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG, INDONESIA
DENGAN
ATTARKIAH ISLAMIAH INSTITUTE NARATHIWAT, THAILAND

NOMOR : 4576/UN32/LN/2013

Pada hari ini Jumat tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Prof. Dr. H. Suparno**, Rektor Universitas Negeri Malang berkedudukan dan berkantor di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- (2) **Phaisan Toryib**, Manager Attarkiah Islamiah Institute berkedudukan dan berkantor di Jalan Trirat T. Bangnak A. Muang 96000, Ch. Narathiwat, Thailand, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Attarkiah Islamiah Institute Narathiwat, Thailand, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Attarkiah Islamiah Institute Narathiwat, Thailand.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan staf, (2) publikasi ilmiah, (3) pendidikan dan pelatihan, (4) penelitian, dan (5) pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang maupun Attarkiah Islamiah Institute Narathiwat, Thailand;
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Attarkiah Islamiah Institute Narathiwat, Thailand. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk Attarkiah Islamiah Institute Narathiwat, Thailand.



Prof. Dr. H. Suparno



PhaisanToryib